

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Generasi Milenial

a. Pengertian generasi milenial

Kata "generasi millennial" sering terdengar di zaman sekarang. Dua ahli sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe, menggunakan istilah ini pada sebagian karya mereka. Istilah ini muncul dari generasi millennial. Generasi milenial, juga disebut generasi Y, juga disebut sebagai "generasi saya" atau "generasi echo boomers." Sebab, tidak ada standar demografis khusus yang dapat digunakan untuk membedakan generasi ini. Namun, mereka diklasifikasikan berdasarkan rentang waktu awal dan akhir oleh ahli. Orang-orang dari Generasi Y dilahirkan antara tahun 1980 dan 1990, atau awal tahun 2000 ke depan. Ericsson meluncurkan 10 tren Consumer Lab pada awal tahun 2016 untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan dan keinginan konsumen. Laporan Ericsson dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan 4.000 orang dari 24 negara di seluruh dunia. Salah satu dari sepuluh tren ini mencakup penekanan khusus pada tindakan yang dilakukan oleh generasi millennial.¹

Perkembangan zaman ini ditandai dengan dominasi teknologi, terutama internet dan platform media sosial. Menurut riset Pew Research Center (2010), generasi milenial sangat bergantung pada penggunaan teknologi seperti internet, karena sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka. Mayoritas dari mereka juga aktif dalam menggunakan platform media sosial. Zaman milenial merupakan periode yang penuh dengan paradoks, saat ini dunia sedang mengalami fenomena disrupsi, yang mengakibatkan perubahan cepat dan mendasar dalam sistem nilai dan norma yang telah lama mapan, tergantikan oleh nilai dan norma baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Masa milenial telah menghasilkan

¹ Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, Rahma Fitri, and Sri Rezeki Widya Ritonga, "Generasi Muslim Milenial Dan Wirausaha," *SINDIMAS* 1, no. 1 (2019): 300–304.

generasi milenial yang akan melanjutkan pembangunan keluarga dengan memiliki karakteristik serupa.²

b. Konsep keluarga Generasi Milenial

Keluarga milenial adalah konsep keluarga yang berbeda dengan norma dan hukum keluarga Islam tradisional. Bentuk hubungan antara suami dan istri serta antara anggota keluarga menunjukkan adanya perubahan. Banyak penyesuaian telah dilakukan terhadap formula hak dan kewajiban antar anggota keluarga mengikuti situasi nyata. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat diabaikan, tanpa memperhatikan konsekuensi baik atau buruknya. Dalam konteks yang telah dijelaskan, diskusi mengenai hukum keluarga Islam pada zaman milenial menjadi solusi untuk mempersiapkan diri jika dihadapkan dengan adanya perubahan sosial yang terjadi sebab perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dengan demikian, tujuan dari dialog ini adalah mencapai keselarasan antara hukum keluarga Islam dan pranata sosial yang ada.³

Penggunaan yang tidak tepat dari media sosial juga menyebabkan meningkatnya jumlah kasus poligami ilegal dan pernikahan rahasia, sehingga permohonan pengakuan sahnyapun pernikahan juga terus meningkat. Hal yang perlu diperhatikan adalah permintaan untuk mengungkap asal-usul anak sebagai akibat dari banyaknya kasus perkawinan tanpa izin atau hasil dari hubungan diluar nikah atau perselingkuhan. Dalam beberapa permasalahan yang dihadapi, salah satu isu yang menarik adalah kasus poligami.⁴

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami selalu menjadi topik perbincangan dalam kehidupan keluarga. Kata "poligami" berasal dari kata "apous" yang berarti banyak dan "gamos" yang berarti perkawinan. Melalui definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa poligami merupakan suatu bentuk perkawinan oleh seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan atau ketika ia masih memiliki istri yang sah. Pengertian

² Bawean, "DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA MILENIAL Suhartono."

³ Bawean.

⁴ Bawean.

tersebut juga terdapat dalam peraturan undang-undang No. 1 tahun 1974, terbitlah undang-undang mengenai pernikahan di Indonesia. Tidak ada larangan dalam agama Kristen terhadap poligami. Seperti yang telah terjadi, poligami masih dipraktikkan oleh sejumlah kelompok masyarakat, termasuk umat Muslim pada masa sekarang maupun masa lalu. Hadis yang diamalkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam kesehariannya. terhadap penurunan wahyu yang Dia berikan.⁵

Di masyarakat Arab, seorang pria diperbolehkan menikahi banyak wanita tanpa harus ada ikatan atau syarat tertentu. Setelah munculnya agama Islam, poligami diatur dengan aturan dan persyaratan yang jelas, yang menentukan bahwa seseorang hanya boleh menikahi empat wanita dan keadilan diutamakan. Izin untuk melakukan poligami hanya diperbolehkan dalam situasi-situasi tertentu yang menghadapi kendala yang tidak dapat diatasi, seperti contohnya ketika seorang istri mengalami masalah kemandulan, penyakit yang parah, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam kondisi seperti ini, seorang suami diizinkan untuk melakukan poligami. Namun, perlu diingat bahwa hal ini bukanlah sebuah anjuran, apalagi merupakan kewajiban.⁶

Dari jurnal dahulu, ditemukan bahwa mayoritas perempuan di Pekalongan kota menolak poligami. Jumlahnya sebanyak 33 orang atau 73.3% dari total responden. Sementara itu, sebanyak 12 orang atau 26.7% lainnya setuju dengan poligami yang dilakukan oleh laki-laki. Hasil penelitian yang menarik menunjukkan bahwa ada enam wanita yang sedang menghadapi situasi di mana mereka "terpaksa" menerima kenyataan bahwa suami mereka memiliki lebih dari satu istri dan menjalani poligami. Dari enam kasus yang disebutkan di atas, empat wanita tersebut sebenarnya tidak ingin terlibat dalam poligami karena mereka adalah istri pertama dan mereka menerima dengan pasrah. Mereka merasa tidak berdaya untuk menolak dan tetap berusaha menjaga kelangsungan pernikahan mereka.

⁵ Firda Oktiana and Iain Salatiga, "memanfaatkan poligami di era milenial : kajian dalam tafsir al-misbah," *jurnal ilmu alquran dan tafsir*, 2015, 168–83.

⁶ Shinta Dewi Rismawati, "Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan," *Muwazah* 6, no. 2 (2015): 249–63, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i2.447>.

Tetapi, jika ada dua perempuan yang menjadi istri muda dan mereka berpendapat bahwa poligami tidak menjadi masalah asalkan suami mereka bisa memenuhi kebutuhan baik secara materi maupun emosional.⁷

Di Indonesia, peraturan tentang perkawinan nasional mengikuti sistem monogami. Kebanyakan perempuan menginginkan adanya prinsip monogami dalam peraturan perkawinan. Karena alasan ini, prinsip ini dianggap dapat melindungi kepentingan wanita dari keinginan suami yang sewenang-wenang untuk kembali menikah dengan perempuan lain. Selain itu, pernah terjadi juga langkah-langkah yang dilakukan oleh perempuan aktivis Muslim di Indonesia yang memiliki pandangan feminis.

Isu poligami menuai kontroversi hingga menghasilkan saran-saran regulasi yang bertentangan dengan kebijakan poligami. dalam ringkasan hukum Islam yang dikenal sebagai Rancangan Hukum Islam yang Keraguannya atas Legalitas (RHIL-DLH). Tetapi, terdapat pula individu yang memberikan dukungan terhadap poligami dengan menggunakan keyakinan agama sebagai landasan untuk membolehkannya. Pernikahan poligami dianggap berpotensi menyebabkan masalah sosial yang terus diperbincangkan dan diperdebatkan dalam masyarakat. Di dalam komunitas Islam sendiri, perbedaan pendapat mengenai hal ini selalu berakhir tanpa mencapai kesepakatan. Dalam tradisi hukum Islam, tidak diperlukan keputusan pengadilan untuk melangsungkan poligami. Teks ini menjelaskan bahwa pada tahun 1974, dibutuhkan izin dari pemerintah daerah bagi setiap individu yang ingin menikah. Namun, pada bagian ke-2 disebutkan bahwa persetujuan itu bisa diabaikan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Pada tahun tersebut, dijelaskan bahwa pada dasarnya, seorang pria hanya diizinkan memiliki satu pasangan wanita dalam hubungan perkawinannya. Sama halnya, seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu suami.⁸

⁷ Rismawati.

⁸ Muliadi Nur, "POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v13i1.3>.

b. Menurut Yusuf Al Qardhawi

Dalam pernyataannya Yusuf Qardawi menyatakan bahwa salah satu aspek yang mengarahkan pernikahan adalah melangsungkan dengan menikahi satu perempuan saja sebagai istri atau dengan kata lain moni. Menurut Yusuf Qardhawi, menjaga kehormatan dapat dilakukan dengan menikahi hanya satu istri, sementara poligami atau pernikahan yang dilakukan dengan lebih dari satu orang istri dapat menyebabkan kesulitan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sangat jelas bahwa poligami tidak diwajibkan secara mutlak.⁹

Yusuf Qardhawi adalah seorang muslim yang sangat dihormati dan diakui di dunia Islam. Seorang syekh Yusuf Al Qardhawi berpendapat bahwa hukum Islam memungkinkan poligami. Namun, seorang suami tidak diperkenankan memiliki lebih dari empat istri sekaligus. Suami harus memastikan bahwa dia mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil; jika tidak, poligami adalah tidak diperkenankan baginya. Selain syarat adil, ada syarat tambahan, seperti suami harus mampu menjaga martabat dan menghasilkan uang.¹⁰

Namun Yusuf Qardhawi memiliki pandangan berbeda terkait pelarangan poligami, Meskipun hukum syariah tidak secara spesifik menetapkan jumlah pasti untuk nafkah yang harus diberikan kepada istri, yang ditekankan adalah memenuhi kebutuhan secara layak. Kebutuhan dapat bervariasi dari satu periode ke periode lainnya, dan harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang ada. Oleh karena itu, jumlah nafkah yang diberikan harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, dan bahkan sebaiknya tidak menimbulkan kerugian baginya. Ada juga yang berpendapat bahwa jumlah nafkah harus disesuaikan dengan status sosial dan ekonomi istri.¹¹

⁹ Oktiana and Salatiga, "Memanfaatkan Poligami Di Era Milenial : Kajian Dalam Tafsir Al-Misbah."

¹⁰ Abdul Rahman, "pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap larangan poligami bagi kader partai solidaritas indonesia," *sakina: journal of family studies* 4, no. 3 (2020): 2020, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/486>.

¹¹ Rahman.

c. Dasar hukum poligami

Di Indonesia, sistem pernikahan yang berlaku adalah monogami menurut peraturan hukum negara. Monogami dalam aturan pernikahan menjadi impian yang diharapkan oleh sebagian besar perempuan. Karena prinsip tersebut dipandang sebagai perlindungan terhadap kaum perempuan dari keinginan suami yang sewenang-wenang untuk menikah lagi. Pada dasarnya, peraturan tentang perkawinan mengikuti prinsip monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang hanya boleh memiliki satu istri. Seorang wanita juga hanya diizinkan memiliki satu suami, namun undang-undang memberikan kesempatan bagi suami untuk melakukan poligami. Apabila seorang suami berniat untuk melakukan poligami, ia harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan.¹²

Jika syarat-syarat tertentu dipenuhi, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan izin untuk poligami. Jika seorang suami ingin berpoligami, dia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4:1). Jika salah satu syarat berikut dipenuhi, dia dapat diizinkan untuk menikah lagi (Pasal 4:2) :

- a) Seorang istri tidak dapat memenuhi tugas-tugasnya sebagai seorang istri;
- b) Seorang istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak bisa sembuh;
- c) Seorang istri tidak mampu melahirkan anak.

Selain memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, semua syarat di bawah ini harus terpenuhi secara bersamaan (Pasal 5:1):

- a) Mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istri tersebut. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b) Pastikan bahwa suami memiliki jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c) Pastikan bahwa suami memberikan jaminan untuk bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menciptakan tantangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin

¹² Nur, "POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)."

terlibat dalam pernikahan poligami. Seorang pria Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan untuk melakukan poligami, dan seorang wanita PNS yang ingin menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seseorang yang bukan PNS, harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 & 3). Namun, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, melarang wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang Pegawai Negeri Sipil (lihat Pasal 4:2). Pada Desember 2006, persatuan pelajar tersebut diubah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Aturan poligami harus diubah agar mencakup pejabat negara, pejabat pemerintah, dan orang awam. Selain itu, Presiden Indonesia berencana untuk meningkatkan hukuman bagi mereka yang melanggar undang-undang pemerintah.¹³

Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika diminta oleh pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 40 menyatakan bahwa seorang suami harus mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan jika ingin memiliki lebih dari satu istri. Pada dasarnya, peraturan tersebut menghalangi poligami, bahkan bagi pegawai negeri, karena Peraturan Pemerintah Nomor 1983 secara efektif melarang poligami dalam waktu 10 tahun.¹⁴

Pada zaman milenial saat ini, poligami liar semakin sering terjadi, sehingga mengakibatkan kelahiran anak-anak dari perkawinan tersebut. Namun, Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk melegalkan poligami (Itsbat Poligami) semacam ini, karena situasinya berbeda dengan pernikahan yang sah. Pelanggaran terhadap persyaratan pengadilan telah dengan jelas terjadi dalam praktek poligami yang tidak sah. Agar dapat memperoleh izin poligami dari pengadilan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut terdiri dari syarat kumulatif sesuai dengan Pasal 5 UUP dan syarat fakultatif menurut

¹³ Anne Louis Dickson, "Pandangan Ibu-Ibu 'Aisyiyah Di Malang Terhadap Poligami," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah. Malang*, 2007.

¹⁴ Nur, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)."

Pasal 4 UUP. Cara berpikir yang tidak masuk akal adalah ketika pengadilan mengizinkan poligami mereka, padahal sebelum menikah, mereka belum diakui secara sah oleh pengadilan sebagai memenuhi persyaratan tersebut. Permintaan untuk memverifikasi legalitas poligami melalui Pengadilan Agama tidak memiliki dasar hukum yang jelas.¹⁵

Melihat poligami dari segi kepatuhan terhadap hukum agama dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, tidaklah parafrase dari teks ini adalah memiliki tujuan untuk memberikan alasan mengapa poligami bisa diterima atau dicegah. dilakukan perubahan dalam waktu dekat. Namun, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana poligami dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda dan memahami eksistensinya. Analisis terhadap kedua aspek tersebut perlu dilakukan karena melalui proses tersebut kita dapat memahami secara menyeluruh tentang praktik poligami, baik dalam hal legalitasnya maupun dalam realitas yang ada dalam masyarakat.¹⁶

3. Poligami Dalam Islam

a. Poligami Nabi Muhammad SAW

Penggunaan poligami sejak Nabi Muhammad saw. hingga saat ini telah mengalami perubahan besar. Penting untuk mempertimbangkan apa yang mendorongnya untuk mengambil langkah tersebut. Berikut beberapa contohnya:

Pertama, Rasulullah diutus oleh Allah swt untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam. Sejalan firman Allah dalam QS. Al-Anbiya (21) : 107

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹⁷

Kedua, Rasulullah diutus sebagai teladan yang harus diikuti oleh umat manusia, sesuai dengan QS. al-Ahzab (33): 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

¹⁵ Bawean, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Era Milenial Suhartono."

¹⁶ Mughni Labib Ilhamuddin, "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.

¹⁷ Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam."

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ﴿١٢٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.¹⁸

Ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat wanita, anak-anak yatim, budak, dan orang-orang yang tertindas. sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. al-Nisā (4): 12.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْثِقْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Terjemahnya:

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberikan petunjuk kepada kamu mengenai hal itu, dan apa yang diwahyukan kepada kamu dalam Al-Qur'an tentang anak perempuan yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka hak yang wajar, padahal kamu bercita-cita untuk menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang lemah yang harus diurus. Allah memerintahkan kamu untuk memperlakukan anak-anak yatim dengan adil. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, pasti Allah mengetahuinya dengan baik."¹⁹

Keempat, Rasulullah menginstruksikan umatnya untuk menikah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, serta untuk memperkuat generasi Islam yang tangguh di masa yang akan datang. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual semata.²⁰

Kelima, mengingat jumlah wahyu yang diterima oleh Rasulullah saw., penting untuk mengkaji agar maknanya

¹⁸ Cahyani.

¹⁹ Cahyani.

²⁰ Cahyani.

menjadi jelas dan diterapkan dengan contoh nyata yang sesuai dengan inti maknanya.²¹

Kemudian, dalam konteks poligami, Rasulullah saw. menerima wahyu dalam Al-Quran yang terdapat pada ayat 3 surat An-Nisa, yang menegaskan untuk memberi perlindungan kepada janda serta anak-anak yatim. Imam Ibn al-Atsir (544-606 H) dalam karyanya, menyebutkan bukti terkait poligami yang dilakukan oleh Nabi merupakan langkah untuk mengatasi masalah sosial pada zamannya. Poligami dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu poliandri (seorang perempuan yang menikah dengan lebih dari satu laki-laki) dan poligini (seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari satu perempuan). Sebenarnya sistem dalam berpoligami telah tersebar luas dalam kelompok bangsa Arab sebelum datangnya Islam, dan juga praktiknya ditemukan di kalangan bangsa-bangsa seperti Arab Jahiliyah, Ibrani, serta di beberapa negara lain seperti Rusia, Polandia, Jerman, dan lain-lain.²²

Dengan memahami arti yang tersirat, jelas bahwa Rasulullah melakukan poligami dengan mempertimbangkan berbagai alasan dalam praktiknya. Poligami yang telah dicontohkan Rasulullah saw. tidak didasarkan pada kebutuhan aspek biologis atau keinginan guna memiliki keturunan. Rasulullah berpoligami dengan mengawini perempuan yang lebih tua daripada Aisyah. Poligami ini juga dilakukan di tengah-tengah suasana peperangan, perjuangan, dan pengabdian yang bertujuan untuk jihad menegakkan ajaran Islam.²³

b. Syarat dan Ketentuan Poligami

Poligami tidaklah diwajibkan atau disunnahkan dalam agama Islam, namun diizinkan. Hal ini karena adanya kebutuhan yang tidak boleh diabaikan oleh pembuat undang-undang. Poligami dianggap sebagai karunia dan rahmat dari Allah kepada manusia, dengan batasan yang telah ditetapkan. Seorang suami atau laki-laki diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu istri dan memberi batasan maksimal sebanyak empat saja, dengan syarat mampu untuk berlaku adil

²¹ Cahyani.

²² Oktiana and Salatiga, "Memfaatkan Poligami Di Era Milenial : Kajian Dalam Tafsir Al-Misbah."

²³ Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam."

terhadap mereka dalam hal ekonomi dan tempat tinggal. Namun, jika ia takut untuk berlaku zalim atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka tidak diizinkan untuk menikahi lebih dari satu istri.²⁴

Karenanya, dalam kerangka keagamaan yang penuh kasih sayang dan manusiawi, Islam mendorong kaum Muslim untuk mempraktikkan poligami dengan adil. Hal ini karena, pada dasarnya, poligami muncul sebagai respons terhadap situasi di mana negara-negara yang telah maju mengalami banyak kehilangan jiwa akibat peperangan, yang seringkali mendukung agama. Dalam konteks ini, banyak janda yang perlu diperhatikan, dan salah satu cara yang diajukan adalah melalui pernikahan. Selain itu, poligami juga dipandang sebagai cara untuk memperbanyak keturunan, yang pada gilirannya dianggap sebagai pengganti bagi jiwa-jiwa yang telah tiada. Oleh karena itu, poligami dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan jumlah keturunan.

Kemampuan kaum laki-laki dalam menghasilkan keturunan lebih besar daripada perempuan, karena laki-laki memiliki dorongan seksual sejak masa pubertas hingga tua, sedangkan perempuan tidak memiliki dorongan tersebut selama dalam masa haid. Terkadang, ada istri yang mengalami kemandulan atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, namun masih ingin melanjutkan kehidupan dengan suami. Oleh karena itu, keberadaan poligami dan penerapannya dalam Islam dianggap sebagai anugerah besar bagi pasangan yang menghadapi situasi seperti itu.²⁵

Syeikh Mahmoud Syaltut adalah seorang tokoh Mesir yang terkenal karena upayanya dalam reformasi Islam. Syaltut menyoroti bahwa penegasan tentang bolehnya poligami bertujuan untuk memberikan solusi bagi pengasuh bagi anak yatim agar mereka tidak terperangkap dalam perlakuan yang tidak adil akibat perbuatan yang tidak adil terhadap mereka. Maka menurut Syaltut, hal yang memiliki dampak penting dalam poligami adalah prinsip keadilan, bukanlah tekanan yang memaksa. Menurut Zulkifli Haji

²⁴ Cahyani.

²⁵ Oktiana and Salatiga, "Memanfaatkan Poligami Di Era Milenial : Kajian Dalam Tafsir Al-Misbah."

Mohd Yusuff dan Aunur Rafiq, seorang peneliti dari Malaysia, jika ide Syaltut ini dilaksanakan tanpa pengawasan yang teliti terhadap pelaku poligami, maka akan menghasilkan konsekuensi yang tidak menguntungkan. Mungkin poligami bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan nafsu pria, sehingga berakibat pada terciptanya keluarga yang penuh konflik dan persaingan yang tidak sehat, terutama di antara istri-istri yang berbagi suami. Umumnya, dimulainya hal ini bergantung pada upaya untuk menggenggam hati dan perhatian suami, bukan semata-mata untuk mendapatkan kekayaan.²⁶

B. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadi acuan dan landasan bagi peneliti yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Penelitian dari Anne Louise Dickson (2007) yang berjudul (Pandangan Ibu-Ibu 'Aisyiyah Di Malang Terhadap Poligami)	Perbedaan menurut penelitian dari Anne Louise Dickson (2007) Objek penelitiannya adalah ibu-ibu 'aisyiyah di Malang	Persamaan dari penelitian yang dilakukan Anne Louise Dickson (2007) adalah tentang tema yang terkait sama-sama tentang poligami ,Pemahaman informan tentang hukum islam ,Dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan ketika hasil
2	Penelitian dari Munawwarah (2021) dengan	Perbedaan menurut penelitian dari	Persamaan dari penelitian yang dilakukan

²⁶ Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)."

	<p>judul (Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami Studi Di Desa Lhok Aman Dan Alue Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)</p>	<p>Munawwarah (2021) adalah objek penelitiannya yaitu masyarakat Desa Lhok Aman dan Aluh Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan</p>	<p>Munawwarah (2021) adalah tentang tema yang terkait sama-sama tentang poligami ,Pemahaman informan tentang hukum islam ,Dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan ketika hasil</p>
3	<p>Penelitian dari Dewani Romli(2016) yang berjudul “<i>Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)</i>”</p>	<p>Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Dewani Romli adalah objek penelitian pada anggota organisasi wanita islam yang dianggap representatif</p>	<p>Persamaan dari penelitian yang dilakukan Dewani Romli adalah tentang tema yang terkait sama-sama tentang poligami ,Pemahaman informan tentang hukum islam ,Dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan ketika hasil</p>

C. KERANGKA BERFIKIR

